



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 78 TAHUN
2021 TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Nomor 005/BAZ-KPA/SDM/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 91292 Tahun 2000 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2017-2022.
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam dan Dana Zakat Bagian Amil Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Mei 2022.

ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
2. Kementerian Agama RI
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
7. Kementerian Agama Kota Pagar Alam
8. Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam
9. Masing-masing yang bersangkutan

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 118 Tahun 2022
Tentang : Perubahan Keputusan
Walikota Pagar Alam Nomor
Tahun 2021 Tentang Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Pagar Alam Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. DJAMIL RUSDI, BA	KETUA
2.	YUSRIZAL	WAKIL KETUA 1 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia
3.	MASRUL AMINULLAH	Wakil II Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI